

**STANDAR PELAYANAN DI DISDUKCAPIL KOTA SOLOK**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	17. a. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan b. Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil c. Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan pelaksanaan peraturan presiden nomor 96 tahun 2018 Tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk Dan pencatatan sipil
2	Persyaratan Pelayanan	<b>Pengakuan Anak WNI di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi</b> - Isian F2-01 (Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam Wilayah NKRI) - surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung atau penetapan pengadilan Jika ibu Kandung orang asing - surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; - kutipan akta kelahiran anak; - Identitas 2 Orang Saksi - KK ayah dan ibu - KTP-EL ibu atau dokumen perjalan bagi ibu kandung orang asing
3	Prosedur Layanan	Dukcapil
4	Waktu Pelayanan	*1 Jam
5	Biaya/Tarif	-
6	Produk Pelayanan	Akta Pengakuan Anak
7	Pengelola Pengaduan	Yessi Harisanti, ST

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SOLOK



RATNAWATI, SH, MM  
NIP. 19651231 198602 2 074